



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
SEBELUMNYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Pasal 56 dan Pasal 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah kebakaran perlu diberikan bantuan dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat miskin di kota Banjarmasin yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan santunan khususnya kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian bantuan Korban Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian agar tepat sasaran diperlukan adanya Petunjuk Teknis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Bantuan sosial selanjutnya disebut bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada Korban Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian bagi warga Kota Banjarmasin.
15. Bencana Kebakaran adalah Peristiwa atau serangkaian peristiwa kebakaran di wilayah pemukiman disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Santunan Kematian atau uang duka adalah pemberian bantuan kepada warga masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Bantuan Sosial meliputi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) Bantuan Kebakaran
 - b) Bantuan santunan kematian atau uang duka

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya bantuan kebakaran dan santunan kematian atau uang duka bagi warga Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban warga masyarakat yang mendapatkan musibah.
- (2) Tujuan diberikannya bantuan kebakaran dan santunan kematian atau uang duka bagi warga Kota Banjarmasin adalah untuk menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Bantuan Bencana Kebakaran

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan bagi korban bencana kebakaran diberikan berdasarkan surat permohonan bantuan dan/atau laporan Lurah yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan dilampiri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga calon penerima bantuan.
- (2) Korban Bencana Kebakaran adalah warga Kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.
- (3) Apabila korban bencana kebakaran tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kota Banjarmasin, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dari Kelurahan setempat.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan melaksanakan verifikasi administratif dan faktual.
- (5) Hasil dari verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk membuat Rencana Kebutuhan Belanja.
- (6) Bantuan diterima langsung oleh korban tanpa diwakili kecuali meninggal dunia, atau sakit tidak dapat beraktifitas.
- (7) Dalam hal korban meninggal dunia atau sakit tidak dapat beraktifitas, pemberian bantuan dapat diwakilkan oleh keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan berdasarkan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Bantuan Santunan Kematian

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian atau uang duka kepada warga miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (2) Permohonanan santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a) KTP WNI Kota Banjarmasin almarhum/almarhumah asli, terbaru berwarna biru dan atau masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta fotocopy 3 (tiga) lembar.
 - 1) Apabila KTP WNI almarhum/almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan.

- 2) Apabila yang meninggal dunia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dari Kelurahan setempat.
 - b) menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atau tanda terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Berita Acara Musyawarah Kelurahan untuk diusulkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
 - c) menyerahkan surat kematian dari kelurahan 3 (tiga) lembar yang diketahui oleh Kelurahan setempat.
 - d) menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk pembuatan Akta Kematian.
 - e) menyerahkan fotocopi Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) lembar yang diketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
 - f) menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah yang lama 3 (tiga) lembar.
 - g) menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga (C1) yang sudah diperbaharui diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
 - h) foto copy KTP ahli waris 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh instansi/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat menunjukkan aslinya disaat melakukan klaim dana.
 - i) foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris 3 (tiga) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/almarhumah.
 - j) Surat pernyataan ahli waris bermaterai 6.000,- yang diketahui oleh ketua RT atau ketua RW dan Lurah setempat.
- (3) apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris , maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah pengurus RT atau pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.
- (4) Pengajuan berkas santunan kematian bagi warga miskin sesuai RTS diberlakukan masa kadaluarsa 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian .

Pasal 6

Tata cara mendapatkan santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) ahli waris dari keluarga miskin yang meninggal dunia datang sendiri menyelesaikan administrasi bantuan santunan kematian.
- b) verifikasi persyaratan dilakukan di Kantor Kelurahan Setempat Kota Banjarmasin pada unit layanan santunan kematian.
- c) verifikasi dilakukan kembali oleh Dinas Sosial untuk menentukan diterima tidaknya persyaratan tersebut.
- d) setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap maka dana santunan kematian diberikan kepada ahli waris.

- e) apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak untuk membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke lapangan sebelum penyerahan santunan kematian.

Pasal 7

Penerima bantuan korban Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian.

BAB V

PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi dari pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (6) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (7) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBN untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (8) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian.

BAB VI

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan santunan kematian, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana kebakaran dan santunan kematian, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (4) Pencairan dana penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian dilakukan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian.
- (6) Untuk penanganan bantuan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian dibuatkan rekening bank tersendiri pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian untuk menampung pencairan dana yang akan disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan.
- (7) Pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian dilakukan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah.
- (9) Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian.
- (10) Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian wajib membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan buku pencatatan lain yang dianggap perlu.
- (11) Segala pembayaran pada belanja tidak terduga dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mekanisme non tunai.
- (12) Dalam hal keadaan mendesak/darurat, pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (11) dapat dibayarkan secara tunai dengan ketentuan membuat surat pernyataan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
BESARAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Besaran Bantuan Kebakaran yang diberikan kepada warga masyarakat yang mendapatkan musibah di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per Kepala Keluarga.
- (2) Besaran Santunan Kematian yang diberikan kepada warga masyarakat miskin Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang.

BAB VIII
SUMBER ANGGARAN

Pasal 11

Biaya bantuan bagi korban bencana kebakaran dan santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran berkenaan pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Kebakaran dan Santunan Kematian, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan *copy* bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, bukti transfer atas penyerahan berupa uang serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (4) Apabila ada sisa saldo pada rekening Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan setelah penanganan bantuan bencana kebakaran dan santunan kematian dinyatakan selesai maka saldo tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap Bantuan Korban Kebakaran dan Santunan Kematian yang prosesnya dalam tahap verifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, tetap dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



DOYO PUDJADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
SEBELUMNYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi masyarakat Kota Banjarmasin yang terganggu akibat mengalami musibah perlu diberikan bantuan bagi masyarakat korban bencana kebakaran.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam memajukan daerahnya, yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam yang dimiliki, sebagai sarana strategis dalam mensejahterakan rakyat di daerahnya. Upaya mensejahterakan rakyat daerah tidak seharusnya hanya terpaku pada bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah, tetapi juga bagaimana

daerah mampu menghadapi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat program-program yang dapat mengeluarkan masyarakat daerah dari persoalan-persoalan kemiskinan. Beban biaya kematian selain menjadi tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat sekitarnya, oleh karenanya diperlukan adanya peran serta pemerintah dalam menanggulangi masalah beban biaya kematian tersebut dengan memberikan biaya santunan kematian, sehingga beban hidup keluarga dan masyarakat menjadi lebih ringan.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, disusunlah Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya Bersumber dari Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Bantuan Korban Kebakaran dan Santunan Kematian diberikan untuk korban yang usulannya telah disampaikan dari bulan Januari sampai dengan bulan November dan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini serta telah melalui proses verifikasi oleh SKPD teknis.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 1